

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 memberikan dampak termasuk Indonesia mengharuskan mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas karena keberadaan COVID-19 tidak boleh dipandang sebelah mata. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan penyebaran virus COVID-19 sebagai kondisi pandemi dengan tingkat kemampuan penyebaran virus yang masif hingga ke seluruh penduduk dunia termasuk Indonesia.¹ Berbagai kebijakan seperti aturan social distancing (jaga jarak), physical distancing (pembatasan kontak fisik), maupun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun dirancang oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut.² Kebijakan yang terjadi membuat dampak kepada seluruh lapisan masyarakat dan yang akan menjadi awal dari penulisan kali ini adalah dampaknya kepada pembuatan surat wasiat. Menurut Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 telah memberikan

¹ Assidiqi, M. H., & Sumarni, W., 2020, *Pemanfaatan Platform Digital dalam Pembelajaran Daring di masa Pandemi Covid-19*, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES

² Aprista Ristyawati, 2020, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2, Semarang, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7989>

Annisa Puti Lenggogeni, 2022

AUTENTIKASI WASIAT YANG DIBUAT TANPA KEHADIRAN NOTARIS SECARA LANGSUNG DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

panduan yang jelas bagi notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kondisi bekerja dari rumah namun bukan hanya terbatas pada surat atau perjanjian yang dapat ditangguhkan, tetapi pada seluruh surat atau perjanjian yang tidak dapat ditangguhkan pula untuk mengantisipasi adanya urgensi perikatan yang tidak dapat ditunda waktunya.³ Hal ini disebabkan pada masa pandemi COVID-19 ini terjadi pembatasan social yang tidak memungkinkan notaris bertemu secara langsung dengan klien untuk merumuskan sebuah *document*.

Kondisi tersebut diatas menyebabkan kendala bagi seorang notaris untuk membuat surat wasiat menjadi suatu akta notaris. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani. Dijelaskan juga pada Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa surat wasiat harus dituangkan dalam bentuk akta wasiat. Dalam kondisi tertentu jika si pembuat waris tidak bisa menemui notaris, maka keberadaan notaris digantikan oleh teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, merupakan terobosan untuk memudahkan ahli waris agar dapat menghubungi notaris melalui media elektronik guna menyampaikan waris. Namun demikian muncul pertanyaan, apakah surat wasiat tersebut otentik?⁴ Peranan teknologi dalam membantu tugas-tugas notaris sebagai

³ Hadafi Fauzan Mokoginta, 2021, *Urgensi Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Terhadap Akta-akta Yang Tidak Dapat Ditunda Pembuatannya*, Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29894>

⁴ Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Annisa Puti Lenggogeni, 2022

AUTENTIKASI WASIAT YANG DIBUAT TANPA KEHADIRAN NOTARIS SECARA LANGSUNG DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

suatu lembaga publik yang ditugaskan oleh penguasa dan undang-undang, untuk menghasilkan akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁵ Namun kembali lagi bahwa kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, membantu mempertemukan notaris dan klien untuk menjalankan tugas kenotariatannya, meliputi hal-hal seperti mendigitalisasi dokumen, menandatangani akta otentik secara elektronik.⁶

Akta otentik yang dibuat melalui media elektronik memang tidak dibuat secara langsung dihadapan notaris, namun kelebihan dari hal tersebut adalah jika melakukan komunikasi melalui media elektronik ada fitur *record* yang akan merekam atau menjadi notulensi. Kelemahan surat wasiat yang dibuat secara online adalah adanya kebocoran dan *hacking*. Hal ini menambah kuantitas dan kualitas sengketa akta otentik khususnya masalah sengketa waris. Sebelum masa pandemi COVID-19, surat wasiat yang dibuat secara konvensional yaitu dibuat oleh pewaris dihadapan notaris banyak menimbulkan sengketa waris. Beberapa alasan terjadinya sengketa waris adalah karena keadaan masyarakat Indonesia yang beragam memiliki corak budaya, agama, sosial serta adat istiadat, dan sistem kekeluargaan ataupun kekerabatan yang berbeda. Maka sulit untuk menyeragamkan hukum waris yang sesuai dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga sejak awal kemerdekaan sampai

⁵ Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT Erlangga, Jakarta, Hal. 2

⁶ Respati Nadia Putri, 2017, *Konsep Cyber Notary Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Hasil Program Legislasi Nasional*, Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Hal. 13, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/9391>

Annisa Puti Lenggogeni, 2022

AUTENTIKASI WASIAT YANG DIBUAT TANPA KEHADIRAN NOTARIS SECARA LANGSUNG DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dengan saat ini belum terjadi unifikasi hukum waris.⁷ Contoh lainnya seperti sengketa hubungan hukum Pewaris Muslim dengan ahli waris Non-Muslim yang melahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, sengketa harta waris dalam kasus perkawinan yang kedua Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2019/Pa.Tnk.⁸

Pada masa pandemi COVID-19 harusnya pembuatan surat wasiat dapat dilakukan secara elektronik dengan alasan yang sangat urgensi, yaitu untuk pemutusan penyebaran virus itu sendiri. Namun sampai sekarang belum ada landasan hukum yang memberikan kepastian praktek pembuatan akta dengan media elektronik. Bila pembuatan surat wasiat tidak dapat dilaksanakan melalui media elektronik maka akan merugikan pihak-pihak, baik notaris maupun masyarakat yang membutuhkan akta autentik. Penelitian ini akan memberikan gambaran terhadap relevansi pembuatan surat wasiat dengan media elektronik pada masa pandemi COVID-19.⁹

B. Rumusan Masalah

⁷ Ellyn Dwi Poespasari, et.al., 2020, *Kapita Selektu Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hal.4

⁸ Dhita Ariyani Wibowo, Yeni Salma Barlinti, 2020, *Akibat Hukum Surat Wasiat Atas Harta Yang Disengketakan (Studi Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2019/Pa. Tnk)*, Indonesian Notary, Vol 2, No 3, <http://notary.ui.ac.id>

⁹ Hadafi Fauzan Mokoginta, 2021, *Urgensi Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Terhadap Akta-Akta Yang Tidak Dapat Ditunda Pembuatannya*, Universitas Islam Indonesia, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29894>

1. Bagaimana autentikasi wasiat yang dibuat tanpa kehadiran pewaris dan notaris secara langsung?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi penggunaan media elektronik dalam pembuatan surat wasiat oleh pewaris di masa pandemi COVID-19?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas permasalahan tentang autentikasi wasiat yang tidak dihadiri oleh pewaris dan notaris secara langsung dan hukum penggunaan media elektronik dalam penyampaian surat wasiat oleh pewaris di masa pandemic Covid-19.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penyelesaian permasalahan autentikasi wasiat yang tidak dihadiri oleh pewaris dan notaris secara langsung, serta hukum penggunaan media elektronik dalam penyampaian surat wasiat oleh pewaris di masa pandemi COVID-19.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tidak hanya manfaat namun pandangan, ilmu, dan dapat menjadi acuan selesainya permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang berkepentingan ingin membuat

surat wasiat pada masa pandemi COVID-19 namun tidak bisa bertemu langsung dengan notaris karena kondisi yang ada. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan referensi untuk landasan dan gagasan bagi regulasi untuk pembuatan surat wasiat yang otentik menggunakan media elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian yang ada pada laporan ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan sering juga disebut pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk - produk hukum¹¹ Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal.35

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, Hal.92

Annisa Putri Lenggogeni, 2022

AUTENTIKASI WASIAT YANG DIBUAT TANPA KEHADIRAN NOTARIS SECARA LANGSUNG DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

semua undang-undang dan regulasi yang memiliki atau berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan memberi kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.¹²

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal dan aturan hukum. Data sekunder adalah data yang mendukung keperluan data primer. Aturan hukum yang ada di dalam penelitian ini didapatkan dari bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹³ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

a. Bahan hukum Primer

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. HIR dan RBg

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hal.939

¹³ Ibid., hal 67

5. Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan
8. Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang membantu untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bentuk dari bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bagian yang memberi penjelasan serta petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bentuk dari bahan hukum ini adalah salah duanya kamus dan ensiklopedia.

¹⁴ Ibid.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan adalah library research atau studi kepustakaan yang mana didapatkan dari undang-undang serta norma-norma hukum, literatur dari buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan dokumen yang berkaitan dengan yang akan dibahas pada penelitian ini. Selain itu dalam prosesnya dilakukan juga wawancara terhadap 3 (tiga) orang Notaris untuk mengumpulkan data serta fakta yang dibutuhkan untuk penelitian.

5. Analisis Data

Data-data yang telah didapatkan melalui metode dan pengumpulan diatas akan dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan teori dan berpacu pada perundang-undangan, asas - asas hukum perdata lalu akan disajikan sebagai kesimpulan atau hasil dari rumusan masalah yang tertera diatas